



PUTUSAN

Nomor 881/Pdt.G/2011/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Juni 2011 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor 881/Pdt.G/2011/PA Mks., tanggal 16 Juni 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 001 di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1289/99/X/2001, tanggal 22 Oktober 2001.
2. Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar Nurdin Dg. Tutu, Nomor 44, RT 001, RW 003, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 10 tahun 8 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama 9 tahun 6 bulan, dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Fulana, umur 7 tahun;
 - b. Fulana, umur 2 tahun.
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2010 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa tergugat tidak lagi mengunjungi dan menghiraukan penggugat dan anaknya.



b. Bahwa tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami yang baik dengan tidak memberi nafkah lahir batin kepada penggugat dan anaknya.

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus, tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Oktober tahun 2010 sampai sekarang telah mencapai 8 bulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

6. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat datang menghadap, kemudian Ketua Majelis memerintahkan mereka untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator, **Dra. H. Mustamin Dahlan, S.H.**, berdasarkan Penetapan, Nomor 881/Pdt.G/2011/PA Mks. bertanggal 7 Juli 2011, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 14 Juli 2011.

Bahwa oleh karena itu, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat tidak mengajukan jawaban, bahkan tidak pernah lagi menghadiri persidangan setelah mediasi tanpa alasan yang sah.

Bahwa di persidangan, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 1289/99/X/2001 bertanggal 22 Oktober 2001 yang



telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (bukti P.).

Bahwa selain bukti P. tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi I dan Saksi II. Uraian keterangna kedua saksi ini secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini.

Bahwa akhirnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan tergugat berdasarkan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi keharmonisan karena keduanya sering bertengkar, hal mana telah



menyebabkan pula terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang, sehingga penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak mengajukan jawaban, bahkan tidak pernah lagi menghadiri persidangan setelah mediasi tanpa alasan yang sah, hal mana menurut hukum bahwa sikap tergugat itu dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka penggugat tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupakutipan akta nikah (bukti P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa kini penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010, dan keduanya pun telah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka ditemukan fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, bahkan kini keduanya sudah tidak menjalin komunikasi dan telah berpisah tempat tinggal sekitar sepuluh bulan, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang cukup untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugratergugat terhadap penggugat.



Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*vide* ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra **Tergugat**, terhadap **Penggugat**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Panakkukang, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1432 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Drs. Syahidal**, Ketua Majelis, **Dra. Bannasar** dan **Drs. Faisal, M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Sukmawati**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat dan luar hadir tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Bannasari

Drs. Syahidal

Drs. Faisal, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Sukmawati

Rincian Biaya:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi | Rp 50.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp240.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)